



KABUPATEN BATANG

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Batang;
2. Asisten I, II dan III Sekda Kab. Batang;
3. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
4. Inspektur Daerah Kab. Batang;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan
Pemkab. Batang;
6. Kepala Satpol PP Kab. Batang;
7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Batang;
8. Camat se-Kabupaten Batang;
9. Direktur RSUD Batang dan RSUD Limpung

SURAT EDARAN

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
3. Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penghargaan kepada PNS yang memiliki kinerja, integritas, inovasi, dan dedikasi tinggi.
2. Menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada hasil.
3. Menetapkan PNS terbaik sebagai wakil Perangkat Daerah pada Seleksi PNS Berprestasi Tingkat Kabupaten.

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah
Telepon (0285) 391050, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id

C. Sasaran

Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

D. Seleksi Tingkat Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta untuk mewujudkan proses pengusulan calon penerima penghargaan yang objektif, transparan, dan akuntabel, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan penjangkaran dan penetapan PNS Berprestasi Tingkat Perangkat Daerah sesuai pedoman dalam Surat Edaran ini, sebagai berikut:

1. Peserta

Seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pedoman ini.

2. Ketentuan Umum

- a. Seleksi PNS Berprestasi Tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan untuk setiap kategori jabatan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang.
- b. Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Penilai Tingkat Perangkat Daerah yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah beranggotakan PNS yang:
 - 1) Memiliki masa kerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang kurang dari 5 (lima) tahun;
 - 2) Sudah pernah memperoleh penghargaan sebagai PNS Berprestasi pada kategori yang sama.
 - 3) Pejabat Administrator dan Pengawas, belum menduduki 1 (satu) tahun
- c. Tim Penilai sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi organisasi masing-masing dengan berpegang pada prinsip objektif, transparan, akuntabel, profesional, bebas benturan kepentingan.
- d. Tim Penilai Tingkat Perangkat Daerah bertugas:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi peserta;
 - 2) melakukan penilaian terhadap peserta berdasarkan unsur dan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam pedoman ini;
 - 3) menyusun rekapitulasi hasil penilaian dan peringkat peserta pada setiap kategori jabatan;
 - 4) melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil seleksi; dan
 - 5) menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan PNS Berprestasi Tingkat Perangkat Daerah.
- e. Dalam hal pada suatu kategori jabatan hanya terdapat 1 (satu) orang peserta yang memenuhi persyaratan, Tim Penilai tetap melakukan verifikasi administrasi dan penilaian sesuai pedoman. Apabila peserta memenuhi seluruh persyaratan dan memperoleh hasil penilaian yang

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah
Telepon (0285) 391050, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id

memenuhi ketentuan, Tim Penilai merekomendasikan yang bersangkutan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai PNS Berprestasi Tingkat Perangkat Daerah pada kategori jabatan yang bersangkutan.

- f. Kepala Perangkat Daerah menetapkan PNS Berprestasi Tingkat Perangkat Daerah dengan kriteria Terbaik 1, Terbaik 2 dan Terbaik 3 pada setiap kategori jabatan berdasarkan rekomendasi Tim Penilai melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diusulkan sebagai peserta Seleksi PNS Berprestasi Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2026.
- g. Dalam hal tidak terdapat peserta yang memenuhi persyaratan dan/atau tidak mencapai nilai minimal sesuai pedoman penilaian, Kepala Perangkat Daerah dapat tidak mengusulkan peserta pada kategori jabatan yang bersangkutan.

4. Persyaratan

- a. Memiliki masa kerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang paling singkat 5 (lima) tahun;
- b. Belum pernah memperoleh penghargaan sebagai PNS Berprestasi pada kategori yang sama.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- d. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin maupun sedang menjalani hukuman disiplin.
- e. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Bagi peserta kategori Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, telah menduduki jabatan paling singkat 1 (satu) tahun.

5. Unsur Penilaian

- a. Kehadiran/presensi selama 3 bulan terakhir (April, Mei, Juni)
- b. Penilaian prestasi kerja terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- c. Penilaian PKSP 360 derajat dengan nilai minimal BAIK.
- d. Penghargaan atas suatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan baik pribadi maupun organisasi (penghargaan perangkat daerah).

6. Kriteria Penilaian

Adapun kriteria penilaian terdiri atas unsur Disiplin (presensi/kehadiran), penilaian dari atasan, rekan kerja dan bawahan yang bisa dilihat dari nilai PKSP, penghargaan yang terkait tugas kedinasan yang dimiliki.

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah
Telepon (0285) 391050, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id

7. Tahapan Seleksi

- a. Pengumuman seleksi;
- b. Pendaftaran dan penyampaian berkas;
- c. Verifikasi administrasi;
- d. Penilaian berdasarkan unsur dan bobot penilaian;
- e. Rapat pleno Tim Penilai;
- f. Penetapan pemenang.

8. Hasil Seleksi

- a. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, Kepala Perangkat Daerah menetapkan PNS Berprestasi peringkat Terbaik I, Terbaik II, dan Terbaik III pada setiap kategori jabatan sesuai hasil seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta diberikan sertifikat penghargaan.
- b. Dalam hal jumlah peserta pada suatu kategori jabatan kurang dari 3 (tiga) orang, penetapan peringkat disesuaikan dengan jumlah peserta yang memenuhi persyaratan..
- c. PNS yang memperoleh peringkat Terbaik I pada setiap kategori jabatan diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui BKPSDM untuk mengikuti Seleksi PNS Berprestasi Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2026.
- d. Melaporkan hasil seleksi yang meliputi SK Tim Penilai, SK Penetapan Pemenang, dan sertifikat penghargaan pemenang PNS Berprestasi melalui link <https://bit.ly/PNSBerprestasitingkatperangkatdaerah> paling lambat tanggal 17 Juli 2026

E. SELEKSI TINGKAT KABUPATEN

1. Peserta

Terdiri dari PNS Terbaik 1 dari hasil seleksi masing-masing Perangkat Daerah, antara lain:

- a. 1 (satu) orang yang menduduki jabatan administrator;
- b. 1 (satu) orang yang menduduki jabatan pengawas/pejabat fungsional yang disetarakan;
- c. 1 (satu) orang yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- d. 1 (satu) orang yang menduduki jabatan pelaksana.

2. Persyaratan

Setelah proses Seleksi PNS Berprestasi Tingkat Perangkat Daerah selesai, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan calon Peserta dengan kategori sebagaimana tersebut angka 1 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Keputusan Perangkat Daerah tentang Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Perangkat Daerah Tahun 2026
- b. Bukti unggah Sertifikat Penghargaan PNS Tingkat Perangkat Daerah pada aplikasi MyASN .
- c. Pas foto berwarna ukuran 4x6 1 lembar;
- d. Fotokopi legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah
Telepon (0285) 391050, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id

- e. Fotokopi SK Pangkat terakhir.
 - f. Fotokopi SK Jabatan terakhir.
 - g. Fotokopi legalisir penilaian Prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Daftar Riwayat Hidup.
 - i. Dokumen prestasi/inovasi.
 - j. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak sedang diproses maupun menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 2) tidak sedang menjalani proses pidana dan tidak sedang menjalani pidana penjara.
 - k. Fotokopi piagam penghargaan (apabila ada).
3. Tahapan Seleksi
- a. Hasil Penetapan seleksi PNS Berprestasi Tingkat Perangkat Daerah di setiap Kategori (Berupa Keputusan Kepala Daerah)
 - b. Psikotes
 - c. Penilaian Makalah
 - d. Presentasi Makalah
 - e. Penetapan PNS Berprestasi Kabupaten Batang Tahun 2026.
4. Tim Penilai
- Terdiri dari unsur inspektorat daerah, unsur kepegawaian, unsur bagian organisasi, dan unsur bagian hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Kriteria Penilaian
- a. Kriteria penilaian terdiri atas unsur administrasi, psikotest, penilaian dari atasan, rekan kerja, dan bawahan, piagam penghargaan yang terkait tugas kedinasan yang dimiliki.
 - b. Berdasarkan akumulasi penilaian atasan langsung, penilaian rekan kerja, tes psikometri dan penilaian dari tim penilai akan diambil 10 peserta terbaik setiap kategorinya, yang selanjutnya wajib memaparkan uji gagasan/makalahnya dihadapan tim penilai.
6. Jadwal Pelaksanaan
- | | |
|------------------------------|---|
| Tahapan | Waktu |
| Seleksi Perangkat Daerah | 9 Juli - 17 Juli 2026 |
| Penyampaian Usulan ke BKPSDM | 20 Juli 2026 |
| Verifikasi BKPSDM | Juli- Agustus 2026 |
| Seleksi Tingkat Kabupaten | Agustus–September 2026 |
| Penetapan Pemenang | Oktober 2026 |
| Penyerahan Penghargaan | Menyesuaikan agenda Pemerintah Kabupaten Batang |

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah
 Telepon (0285) 391050, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id

F. Ketentuan Lain-Lain

1. Seluruh dokumen pelaksanaan Seleksi PNS Berprestasi Tingkat Perangkat Daerah, meliputi Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Tim Penilai, daftar hadir rapat, berita acara, lembar penilaian, rekapitulasi hasil penilaian, Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan PNS Berprestasi Tingkat Perangkat Daerah, serta sertifikat penghargaan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah untuk disimpan sebagai dokumen administrasi. BKPSDM berwenang melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut apabila diperlukan. Apabila ditemukan data yang tidak benar, peserta dinyatakan gugur.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan data, dokumen, atau keterangan yang disampaikan tidak benar, tidak sah, atau dipalsukan, peserta dinyatakan gugur dan penetapannya sebagai PNS Berprestasi dapat dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan PNS Berprestasi Tingkat Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Penilai bersifat final pada tingkat Perangkat Daerah.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan seleksi dapat ditetapkan lebih lanjut oleh BKPSDM Kabupaten Batang.
5. Dalam hal terdapat kondisi khusus yang belum diatur dalam pedoman ini, Kepala Perangkat Daerah dapat berkonsultasi dengan BKPSDM untuk memperoleh penjelasan sebelum menetapkan hasil seleksi.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 8 Juli 2026

a.n. BUPATI BATANG
Pj. Sekretaris Daerah,



SRI PURWANINGSIH

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah
Telepon (0285) 391050, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id